



DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BAPELTAN JAMBI



Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pasal 64

- (1) Bapeltan berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDMP.
- (2) Bapeltan secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
- (3) Bapeltan dipimpin oleh kepala.

Pasal 65

Bapeltan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis, dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bapeltan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya;
- d. Penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis, dan profesi di bidangnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- g. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- h. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya;
- i. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan profesi, serta penyusunan model dan teknik pelatihan di bidangnya;
- j. Pengelolaan unit inkubator agribisnis;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- n. Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan; dan
- o. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, urusan keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 66

Bapeltan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 64

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, per suratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Bapeltan.

